



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 11/ Pdt.G.S/2020/PN.Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana telah membuat Ketetapan dalam perkara antara:

PT. Bank Pembangunan Nusa Tenggara Timur Cabang Pembantu Aimere beralamat di Jalan Raya Bajawa - Ruteng Kelurahan Aimere, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh Devideris D. HarriSeso, SH Pemimpin Bank NTT Cabang Pembantu Aimere berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 152 Tahun 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 24 Maret 2020 dibawah register nomor:32/SK.PDT/III/2020. Selanjutnya disebut PENGUGAT;

M e l a w a n

1. Marcelinus Dune, Tempat Tanggal lahir Satarteu, 26 April 1962, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat Tinggal Linariwu, RT/RW 009/003, Kelurahan Jawameze, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik, Selanjutnya disebut TERGUGAT I;
2. Theresia Sawu, Tempat Tanggal lahir Mbazang, 06 Juli 1968, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Linariwu, RT/RW 009/003, Kelurahan Jawameze, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Katholik, Selanjutnya disebut TERGUGAT II

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah membaca surat pencabutan perkara dari Kuasa Penggugat tanggal 28 April 2020 yang pada pokoknya menyatakan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan dalam perkara masih tahap Jawab menjawab dan para Tergugat telah mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh pencabutan tersebut disetujui oleh para Tergugat maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv, permohonan

Halaman1 dari 3 Penetapan nomor:11/G.S/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara Nomor : 11/Pdt.G.S/2020/PN Bjw yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini, maka perkara tersebut dicoret dari Register Induk Perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan dari Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan perkara Perdata Nomor : 11/Pdt.G.S/2020/PN.Bjw dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bajawa supaya mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Penggugat sebesar Rp.706.000.- (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bajawa pada hari : Senin tanggal : 4 April 2020 oleh : DAVID P. SITORUS, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu : MIKAEL BONLAE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan para Tergugat

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

MIKAEL BONLAE, S.H.,

DAVID P. SITORUS, S.H., M.H.

Halaman2 dari 3 Penetapan nomor:11/G.S/2020/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses: Rp.145.000.-
3. Panggilan : Rp.475.000.-
4. PNBP : Rp. 40.000.-
5. Redaksi : Rp. 10.000.-
6. Meterai : Rp. 6.000.-
- Jumlah : Rp.706.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)